

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH TANFĪẒIYYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM
KELUARGA HARAPAN**

**(Studi di Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

Oleh :

**Juwita Yanti
NPM. 1921020353**



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445H /2024M**

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH TANFĪẒIYYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(Studi di Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

**Dianjukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memproleh Gelar Sarjana dalam ilmu Syariah**



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

Pedoman Transliterasi

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ص	sy	28	ء	‘
14	ض	ṡ	29	ي	y
15	ظ	ẓ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Kemiskinan yang menjadi salah satu isu terhambatnya pembangunan. Kemiskinan menjadi masalah sentral yang harus segera ditanggulangi dalam upaya mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Masyarakat di Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara ditemukan bahwa masyarakat memiliki berbagai jenis mata pencarian yang membuat masyarakatnya disebut miskin. Maka dalam, Penelitian ini, penulis menentukan rumusan masalah yakni bagaimana implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dan bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah* terhadap implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara.

Jenis Penelitian ini adalah (*field research*), sifat penelitian deskriptif. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah* Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi yang kemudian datanya dianalisis secara kualitatif. Adapun data primer diperoleh langsung dari 2 orang Perangkat desa Pekurun Utara, 9 Orang dari RT/RW Setempat, 10 Orang Masyarakat penerima Program Keluarga Harapan dan 10 Orang tidak menerima haknya Program Keluarga Harapan

Hasil Penelitian Ini adalah Didalam Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Program Keluarga Harapan Ini sudah sesuai dengan ketentuan Permensos, akan tetapi masih ada pemberian bantuan sosial kepada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat dikatakan penerima Program Keluarga Harapan kurang berhasil atau kurang tepat sasaran. Implementasi PKH di desa Pekurun Utara banyak kecurangan yang seharusnya berhak mendapatkan tetapi tidak mendapatkan haknya. penerima PKH tidak tepat sasaran. Tinjauan Fiqh Siyāsah dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 pemberian Program Keluarga Harapan belum sesuai dengan tujuan *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah* untuk memberikan yang terbaik bagi kesejahteraan warga negara Indonesia.

Kata Kunci: *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah*, Program Keluarga Harapan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juwita Yanti
NPM : 1921020353
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syar'iah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Siyasah Tandfiziyah Terhadap Implementasi pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi di desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara)*” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 Oktober 2023

Penulis,


80520ALX034958821
Juwita Yanti
1921020353



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

J. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : “Tinjauan *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah*
Terhadap Implementasi Peraturan
Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program
Keluarga Harapan (Studi di desa
Pekurun Utara Kecamatan Abung
Tengah Kabupaten Lampung Utara)”**

Nama : Juwita Yanti

NPM : 1921020353

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah
Syari’iyyah*)**

Fakultas : Syari’ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H
NIP. 197112041997032001

Herlina Kurniati, S.H., L.M. E. I.
NIP.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*)

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017

vi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul: **“Tinjauan Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi di desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara)”** Disusun oleh: **Juwita Yanti NPM: 1921020353**, Program Studi: **Hukum Tata Negara (Siyasah Syari’iyah)**. Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/ tanggal: **Kamis, 15 Februari 2024**.


TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang : Yufi Wiyos rini masykuroh, M. Si 

Sekretaris : Rudi Santoso, M.H.I., M.H. 

Penguji Utama : Dr.H. Jayusman, M.Ag 

Penguji Pendamping I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H 

Penguji Pendamping II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I 

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. Efa Rodiah Nur.M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ [سورة

الإسراء، ٢٦]

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”
(QS. Al-Isra [17]: 26)



PERSEMBAHAN

Sebagai bentuk rasa Syukur kepada Allah karena telah melimpahkan nikmat dan kurnia-nya, skripsi ini akan dipersembahkan dan didedikasikan kepada:

1. Cinta pertama Buyahanda Sahrullani. Beliau memang tidak sempat merasakan hangatnya bangku Pendidikan sampai dengan bangku perkuliahan karna suatu halangan , namun beliau mampu mendidik penulis,memberikan semangat dan motivasi tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana dan penulis persembahkan gelar ini hanya untuknya.
2. Pintu surgaku Ibunda tercinta alm Mardayah seorang ibu yang luar biasa,terimakasih telah melahirkan dan merawatku walaupun dengan waktu yang singkat. Alhamdulillah penulis sudah berada pada tahap ini, terimakasih sudah menjadi panutan , meskipun pada akhirnya penulis harus berjalan sendiri tanpa kau temani.
3. Superhero dan panutanku dan kedua adikku, kakak tercinta Junaidi dan adik tercinta Ragam Arseneo dan Kenan Febrian trimkasih telah berjuang untuk kehidupan penulis, memberikan motivasi dan support dalam Menyusun skripsi ini.
4. Kakek Alwi (alm) tercinta dan nenek Mas Nona yang sangat saya sayangi telah berjuang sepenuh hati dalam mencurahkan kasih sayang dan doa dalam nenberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada ibunda Saripah dan Keluarga Besar terimakasih atas segala support

dan doa yang telah diberikan kepada penulis.

6. Teruntuk jodoh penulis kelak, kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis belum mengetahui keberadaanmu tetapi penulis yakin bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan mencari jalannya sendiri untuk menemukan kita. Seperti kata bapak B.J. Habibie “ jika memang kamu dilahirkan untuk saya ,dia jungkir balik pun tetap saya yang dapat”.
7. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama lengkap Juwita Yanti , lahir tanggal 21 Agustus 2000 di Suka Teneng, kelurahan Mulang maya, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Putri kedua dari dua saudara seibu,dan empat saudara beda ibu dari pasangan Sahrul Lani dan Mardayah(ALM) / Saripah.

Pendidikan penulis dimulai dari jenjang SD Negeri 2 Kelapa 7 lulus pada tahun 2013, melanjutkan ke SMPN 01 Kotabumi lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan ke SMKN 01 Kotabumi lulus pada tahun 2019. Ditahun yang sama, penulis tercatat sebagai mahasiswi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Program Strata Satu (S1) Fakultas syariah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).



Juwita Yanti
1921020353

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan berjudul: **“Tinjauan *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi di desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara)”** Dalam rangka menyelesaikan persyaratan kegiatan perkuliahan terakhir, penulis menyusun Skripsi ini di Fakultas Syariah Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*) Program Strata Satu (S1) UIN Raden Intan Lampung.

Penulis karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang sangat berjasa sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, untuk itu rasa terima kasih penulis sampaikan atas bantuan berbagai pihak yang diantaranya adalah:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., ph.D Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj, Linda Firdawaty, S.Ag., M.H., selaku pembimbing I, dan ibu Herlina kurniati, S.H.I., M.E.I., selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Asisten dan pegawai Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulisan selama mengikuti perkuliahan.
6. Kedua orangtuaku, untuk doa tulus, semangat dan perjuangan yang selalu diberikan untuk penulis.

7. Keluarga tercinta, untuk doa tulus yang selalu dipanjatkan dan semangat yang selalu diberikan untuk penulis
8. Sahabat-sahabat mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Angkatan 2019 terima kasih atas semangat yang kalian berikan.
9. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Akhir kata, semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
ABSTRAK	iv
SURAT PERNYATAAN	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vii
PENGESAHAN.....	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah</i>	22
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah</i>	22
2. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah</i>	25
3. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Tanfīziyyah</i>	27
4. Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Menurut <i>Siyāsah Tanfīziyyah</i>	32
B. Konsep Membantu dalam <i>Fiqh Siyāsah</i>	34
C. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan	37
BAB III DESKRIPSI DAN OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara.....	46
1. Sejarah Desa Pekurun Utara	47
2. Keadaan Geografis	47

3. Keadaan Demografis	48
4. Kondisi Sosial.....	51
5. Keadaan Ekonomi.....	52
6. Sistem Keagamaan	53
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	55
1. Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara.....	55
2. Faktor Penghambat Proses Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara.....	62

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara.....	66
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah Tanfziyyah</i> Terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara.....	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Rekomendasi	77

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Jumlah penduduk di Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara Berdasarkan Usia..... 48
2. Jumlah penduduk di Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara Berdasarkan Pendidikan 49
3. Penduduk Menurut Suku Bangsa di Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara 50
4. Jumlah Penduduk di Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara Berdasarkan Mata Pencaharian Pokok 50



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Penegasan dalam judul diperlukan sebelum penulis lebih lanjut dalam penulisan skripsi ini sekiranya penting penulis menjelaskan judul ini, dengan harapan mudah dipahami, jelas dan tepat sasaran dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi di Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara)”** untuk menghindari terjadinya perbedaan, pengertian dan istilah-istilah didalam proposal ini. Adapun beberapa istilah yang ada dalam judul skripsi ini akan ditegaskan sebagai berikut :

1. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan atau penyelidikan yang teliti, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹ Dengan demikian tinjauan adalah cara yang dilakukan untuk memecahkan masalah secara terstruktur dan aktual

2. Implementasi

Implementasi berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan, dan penerapan. Dalam hal ini implementasi merupakan suatu

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

tindakan atau penerapan yang dilakukan berdasarkan rencana atau aturan yang dibuat sebelumnya untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan.²

3. Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018

Sasaran Program Keluarga Harapan merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan secara terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen Kesehatan, Pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis Tinjauan *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi di Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara).

B. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan yang menjadi salah satu isu terhambatnya pembangunan. Kemiskinan menjadi masalah sentral yang harus segera ditanggulangi dalam upaya mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemiskinan dipahami sebagai suatu kondisi ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk dapat hidup dengan layak.³

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta, 2008).

³ Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Kementerian Sosial RI sudah menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) keseluruh Indonesia termasuk di Desa Pekurun Utara, Penerima bantuan Program Keluarga Harapan ini diperuntukkan kepada keluarga yang kurang mampu atas dasar hasil basis data terpadu dari pusat sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

Peraturan Menteri sosial Nomor 1 Tahun 2018 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh menteri sosial yang berkaitan dengan urusan menyurangi kemiskinan di Indonesia.⁴ Peraturan tentang Program Keluarga Harapan ini ditetapkan pada tanggal 8 januari 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal 29 januari 2018. Permensos Nomor 1 tahun 2018 menjadi dasan hukum tetang pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut dengan PKH.

Terdapat beberapa faktor internal yang mendasari terciptanya masyarakat miskin antara lain yaitu rendahnya pendidikan yang dimiliki masyarakat, rendahnya kemampuan yang dikuasai, rendahnya kemauan untuk mengembangkan potensi diri, tidak adanya motivasi hidup, dan sebagainya. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan terus meningkatnya angka masyarakat miskin.

Berdasarkan penjelasan dalam Pemensos No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan bahwa tujuan diadakannya program ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan, untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan prilaku dan kemandirian

⁴ Peraturan Menteri sosial Nomor 1 Tahun 2018 atau di sebut Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Keluarga Penerima Manfaat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.⁵ Masyarakat di Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara ditemukan bahwa masyarakat memiliki berbagai jenis mata pencarian yang membuat masyarakatnya disebut miskin. Adapun penyebab kemiskinan salah satunya adalah rendahnya akses Rumah Tangga Miskin (RTM) terhadap pendidikan dan kesehatan antara lain adalah biaya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang tidak terjangkau oleh RTM.⁶ Program Keluarga Harapan yang mewajibkan RTM memeriksakan kesehatan ibu hamil dan memberikan imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang anak, termasuk menyekolahkan anak-anak, akan membawa perubahan perilaku RTM terhadap pentingnya kesehatan dan pendidikan. Dengan adanya Program Keluarga Harapan di Desa Pekurun Utara yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi sekolah dan kesehatan, diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat di Desa Pekurun Utara yang selama menjadi masalah terbesar bagi keluarga miskin.

Program Keluarga Harapan di Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, banyak mendapatkan respon yang positif dan negatif dari masyarakat. Respon positif dari masyarakat Desa Pekurun Utara yaitu mereka sangat terbantu dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan dan beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka sedikit berkurang serta mereka juga menerima pengetahuan tentang kesehatan

⁵ Pasal 2 Peraturan Menteri sosial Nomor 1 Tahun 2018 atau di sebut Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

⁶ Dirjen Linjamsos, *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)* (Padang : Kementrian Sosial RI, 2017), 21.

dan pentingnya pendidikan untuk keluarga mereka yang tidak mereka ketahui sebelumnya.

Adapun tanggapan negatif yang diberikan masyarakat terutama yang tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan, yang mengatakan bahwa program ini tidak adil karena masih banyak masyarakat miskin lainnya tidak mendapatkan bantuan PKH sementara seharusnya mereka juga berhak menerima bantuan dari pemerintah sehingga timbul kecemburuan.⁷ Jika seorang perempuan, ia tidak boleh tinggal sendiri dan tidak dipaksa karena kelemahan tabiatnya untuk menghindari kecemasan keluarganya. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. *Ḥadānah* dapat dimaknai, menjaga, mengasuh, mendidik bayi atau anak kecil, sejak mulai lahir sampai tumbuh dewasa, dapat menjaga, melindungi dirinya dari berbagai bahaya dan dapat hidup secara mandiri⁸

Adapun masalah yang sering timbul di Desa Pekurun Utara dalam penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan ini yaitu tidak konsistennya penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan dalam bentuk uang tunai atau pun sembako. Dalam penerimaan sembako ada yang memiliki kartu sembako namun tidak menerima sembako. Begitupun dengan uang tunai setiap yang diterima anggota Program Keluarga Harapan selalu menurun namun tidak ada

⁷ Hartati, (Penerima PKH), “Tanggapan Tentang PKH,” *Wawancara dengan Penulis*, 7 Oktober 2023.

⁸ Jayusman, Nurul Huda, “Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak *Ḥadānah* Kepada Ibu Kandung,” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Volume 14 Nomor 2 (2021): 249–76, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5834>.

penjelasan langsung di pendamping tentang masalah tersebut.⁹

Penelitian dalam hal ini yang berhubungan pada penelitian yaitu *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah Syar’iyyah* membahas tentang politik pelaksanaan undang-undang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *Siyāsah Tanfīziyyah Syar’iyyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.

Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-qur’an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyāsah Tanfīziyyah Syar’iyyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh nabi muhammad saw.¹⁰

Berdasarkan dari persoalan di atas lebih lanjut persoalan ini dikaji dalam perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah* karena hal ini diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat sehingga relevan untuk membahas persoalan tersebut. Sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji oleh penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkannya dalam bentuk proposal dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi di Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah

⁹ Diyah Tri Rezki Setyawardani, Cornelius J. Paat, and Lisbeth Lesawengen, ‘Dampak Bantuan PKH Terhadap Masyarakat Miskin Di Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado’, *Jurnal Kebijakan Publik*, 13.2 (2020), 1–14.

¹⁰ A. Dzajuli, *Fiqh Siyāsah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 275.

Kabupaten Lampung Utara)”).

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara. Dari fokus penelitian tersebut kemudian sub fokusnya yaitu tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pernyataan secara spesifik mengenai suatu permasalahan dan dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya yang singkat, padat dan efektif. Adapun rumusan masalah yang menjadi ruang lingkup kajian dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara ?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh Siyāsah Tanfīziyyah* terhadap implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara ?

E. Tinjauan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh Siyāsah Tanfīziyyah* terhadap implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara

F. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan manfaatnya secara teoritis dan manfaatnya secara praktis. Adapun manfaatnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini akan mengasah daya pikir sesuai dengan teori dan realita yang ada, yang dibahas secara objektif melalui tahapan-tahapan metode penelitian ilmiah dengan disertai sumber-sumber yang kredibel.
 - b. Penelitian ini sebagai sarana untuk mereview dan meneliti tinjauan *Siyāsah Tanfīziyyah* terhadap implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
2. Manfaat praktis adalah guna melengkapi syarat-syarat mendapatkan gelar S.H (Sarjana Hukum) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas

Syari'ah UIN raden intan lampung

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan Pustaka memuat uraian sistematis tentang informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini memuat kelebihan dan kelemahan yang mungkin ada pada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan argumen bahwa penelitian yang akan dikerjakan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang berhasil ditemukn penulis antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Dwi Laila Mareta dengan judul skripsi “Efektivitas kebijakan program keluarga harapan (PKH) terhadap penanganan penanggulangan kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam (studi Kelurahan Ketapang Kuala Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung).”¹¹ Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, efektivitas kebijakan PKH yang diukur melalui lima indikator yaitu : masukan, proses, keluaran, manfaat dan dampak. Ada dua faktor yang tidak terpenuhi oleh PKH di Kelurahan Ketapang Kuala yaitu indikator masukan proses. Hal ini disebabkan oleh tidak tepatnya penentuan penerima bantuan oleh pihak pengelola. Sehingga PKH di Kelurahan Ketapang Kuala kurang efektif dalam menanggulangi kemiskinan karena masih banyak penduduk miskin yang belum tercover oleh kebijakan PKH. Jika dilihat dari nilai-nilai Ekonomi Islam yaitu keadilan, tanggung jawab, dan takaful. Dalam implementasinya tanggung jawab pemerintah sudah efektif

¹¹ Dwi Laila Mareta, “Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kelurahan Ketapang Kuala Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 3.

karena ketepatan waktu dan jumlah dana PKH yang diberikan kepada penerima dan takaful yang dirasakan masyarakat cukup baik, sedangkan nilai keadilan kurang terlaksana dengan baik karena masih ditemukannya ketidaktepatan sasaran dalam menentukan anggota penerima bantuan.

2. Penelitian oleh Annisa Julianingsih dengan judul skripsi “Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah (studi di Desa Taman Sari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)”.¹² Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Taman Cari masih kurang sesuai. Hal ini dikarenakan terjadi kesenjangan sosial dikalangan masyarakat karena pententuan peserta PKH kurang tepat sasaran. Kurang tepatnya sasaran PKH dikarenakan koordinasi panitia PKH dengan aparat desa yang kurang baik sehingga data yang didapat bukanlah data yang sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Pelaksanaan PKH berdasarkan perspektif fiqh siyasah sesuai dengan siyasah dusturiyah dan siyasah maliyah dikarenakan tujuannya yang sama-sama untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Penelitian oleh Finky Anbia dengan judul jurnal “efektivitas peraturan Menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan (PKH)dalam mengetaskan kemiskinan (studi di Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara).” Jenis data yang dipergunakan yaitu data primer dan sekunder, diperoleh dengan cara studi

¹² Annisa Julianingsih, “Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 3.

kepuustakaan, dan studi lapangan melalui wawancara dengan para narasumber. Kemudian dianalisis melalui penelitian kualitatif, sehingga dapat ditarik kesimpulan secara induktif dengan menyederhanakan data secara terperinci. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian, bahwa peraturan Menteri tersebut belum efektif dalam mengentaskan kemiskinan dikarenakan ketidakrataan sasaran serta ketidaksinkronan data dan dana yang turun ke masyarakat. Karena dalam kehidupan sehari-hari masyarakat masih bergantung kepada pendapatan masing-masing dan kehidupan masyarakat juga tidak mengalami peningkatan, baik dalam sisi kesejahteraan maupun sosial.¹³

4. Penelitian oleh Monica Martilova dengan judul skripsi “Implementasi program keluarga harapan (PKH) (studi di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara).”¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan di Kecamatan Bukit Kemuning PKH sudah berjalan cukup baik dalam artian masih banyak yang harus di perhatikan dan ditingkatkan dalam mekanisme maupun prosedur yang ada, dilihat dari proses kegiatan pertemuan awal, validasi, pembentukan kelompok, pemutahiran data verifikasi komitmen peserta dan penyaluran bantuan telah berjalan sesuai ketentuan. Kemudian beberapa faktor pendukung dalam implementasi program PKH dukungan kelembagaan PKH yang telah berjalan efektif, semangat dan atusias KPM

¹³ Finky Anbia, “Efektivitas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Di Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara),” *Jurnal Petitmu*, Vol. 2 No. 1 (Februari 2022): 1, <https://juma.umko.ac.id/index.php/petitum/article/>.

¹⁴ Monica Martilova, “Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 3.

dalam menjalani Program, PKH memiliki kejelasan isi yang memudahkan pendamping dan KPM dalam menjalankan program, Lembaga bayar menyalurkan dana bantuan tepat jumlah dan tepat waktu. Faktor penghambat implementasi PKH di Bukit Kemuning meliputi kendala sumber data yang kurang akurat, sering kali terjadi kecemburuan sosial antara KPM dan masyarakat setempat, rendahnya daya tangkap dari KPM berlatar belakang pendidikan (SD/SMP kurang memahami PKH, akses jalan menuju rumah KPM yang sulit dilalui, masih terdapat saran prasarana fasilitas Pendidikan dan Kesehatan yang belum memadai masih sedikitnya petugas pendamping karena pendamping adalah aktor utama dalam pelaksanaan program PKH.

5. Penelitian oleh Meliyani dengan judul skripsi “Pengaruh Efektivitas dan pengelolaan dana PKH terhadap tingkat kesejahteraan keluarga penerima manfaat pada prespektif ekonomi Islam (studi program PKH di Kelurahan Labuhan Raturaya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung).”¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan keluarga penerima manfaat, sedangkan pengelolaan dana Program Keluarga Harapan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Dilihat dari nilai-nilai Ekonomi Islam yaitu keadilan, tanggung jawab dan takaful, dalam implementasinya Program Keluarga Harapan baru hanya sebatas bentuk jaminan sosial pemerintah kepada

¹⁵ Meliyani, “Pengaruh Efektivitas Dan Pengelolaan Dana Pkh Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Pada Perspektif Ekonomi Islam (Studi Program PKH di Kel. Labuhan Ratu Raya Kec. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 3

masyarakat sedangkan nilai keadilan dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan sehingga program PKH dapat terlaksana secara efektif.

Berdasarkan beberapa penjelasan penelitian terdahulu di atas terdapat perbedaan yaitu penulis akan membahas tentang Tinjauan *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yang mana penelitian ini dilakukan di Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dipakai untuk mencapai tujuan penelitian tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan memperhatikan ciri keilmuan diantaranya rasional, empiris dan sistematis untuk mendapatkan kebenaran dalam suatu masalah yang diteliti.¹⁶ Sebagai berikut dijelaskan metode penulisan skripsi yang dipakai selama ini:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data yang dari lokasi atau lapangan dengan berkunjung langsung ketempat yang dijadikan objek penelitian. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini. serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya.

¹⁶ Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Bandar Lampung: Lembaga penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2022).

adapun yang menjadi objek penelitian disini adalah warga di Desa Pekurun Utara. dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan, catatan, ataupun laporan hasil penelitian yang bersifat relevan dengan masalah yang diangkat untuk di teliti.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analisis bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat secara individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.

2. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan, data lapangan diperoleh langsung dari Objek Penelitian yang berasal dari observasi dan juga wawancara di lapangan dan berhubungan dengan objek penelitian yang di teliti,¹⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggali informasi dari 2 orang pihak Desa dan 10 orang Masyarakat penerima Program Keluarga Harapan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya, biasanya diambil dari referensi, buku-buku, jurnal-jurnal, dokumen, laporan, karya tulis, koran, dan tulisan yang mendukung untuk pembahasan penelitian ini

¹⁷ Mohammad Pabudu Tika, "Metodologi Riset Bisnis" (jakatra :Bumi Aksara,2006),57

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah teknik mencari informasi dari objek penelitian yang di perlukan, langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap mukamendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁸ Adapun dalam penelitian ini wawancara dengan masyarakat dan Kepala Desa di Desa Pekurun Utara.

b. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah metode pengumpulan data yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta yang berhubungan dengan masyarakat di Desa Pekurun Utara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan sejumlah dokumen yang penting sebagai bahan pendukung untuk mendapatkan informasi. terkait dengan masyarakat di Desa Pekurun Utara.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas atau jumlah dari keseluruhan subjek penelitian. Objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat

¹⁸ Cholid Narbuko Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).

berupa orang, perusahaan, lembaga, media, dan sebagainya.¹⁹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan masyarakat yang ada di Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara terdapat 350 kepala keluarga. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang biasa disebut dengan sampel.

b. Sampel

Sample adalah Sebagian anggota populasi yang memberikan keterangan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan adalah *Random Sampling* yaitu sampel yang anggotanya dipilih secara sengaja atas dasar pengetahuan dan keyakinan peneliti. Sebagaimana yang dikatakan oleh Suharsimi Arikunto, jika subjeknya dibawah 100 maka ambil semua, jika diatas 100 maka ambil 10% - 15% atau lebih.²⁰

Sesuai penjelasan diatas, karena populasinya diatas 100 maka diambil 10% dari populasi yang terdapat pada tempat penelitian untuk digunakan sampel yaitu Kepala Desa dan Wakil Kepala Desa 2 orang ,masyarakat penerima Program Keluarga Harapan 10 orang

¹⁹ Revi Puja Sari, "Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 24.

²⁰ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

5. Pengolahan data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau lapangan, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui beberapa tahap:

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan.²¹

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.

Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti.

3. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang

²¹ Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Graia Indonesia, 2002), 55.

telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

4. *Concluding* (Kesimpulan)

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu langkah terakhir yang ditempuh untuk proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya dapat menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian. Hal ini disebut dengan istilah *concluding* yaitu kesimpulan.²²

6. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, menurut Suharsimi Arikunto Analisa kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan dan diangkat sekedar untuk mempermudah dua penggabungan dua variable yang selanjutnya dikualifikasikan kembali. Setelah data tersebut diolah kemudian dapat dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.²³ Adapun dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari hasil wawancara dengan bapak Wahidin dan ibu Yuniarti selaku Aparatur desa Pekurun utara. Hasil wawancara kemudian di analisis menggunakan teori yang sudah di uraikan di bab 2, kemudian kesimpulan menjadi hasil akhir yang peneliti peroleh.

²² Meolong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105.

²³ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar* (Jakarta: PT. Indeks, 2012), 45

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan, Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan


Bab II Landasan Teori, memuat tentang teori-teori yang menjelaskan tentang *fiqh Siyāsah Tanfīziyyah* yang terdiri dari pengertian *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah* dasar hukum *Siyāsah Tanfīziyyah*, dan ruang lingkup *Siyāsah Tanfīziyyah*. Sub bab ketiga konsep membantu dalam ajaran Islam. Kemudian sub bab terakhir tentang Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Bab III deskripsi dan objek penelitian, Bab ketiga ini merupakan gambaran umum Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara. Sub bab kedua tentang Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara dan Faktor Penghambat Proses Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018

Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara.

Bab IV Analisis Data, Bab keempat ini merupakan inti dari penelitian yaitu Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara dan Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Pekurun Utara Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara.

Bab V Penutup, Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan rekomendasi.



BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah*

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan masyarakat.²⁴

Siyāsah Tanfīziyyah adalah bagian dari *fiqh Siyāsah* yang membahas tentang pelaksanaan Undang-undang atau peraturan. Berdasarkan trimonologi *Siyāsah Tanfīziyyah* disebut lembaga penengah dan pemberi fatwa yang mengurus pelaksanaan undang-undang dan hukum yang relevan dengan situasi untuk kemaslahatan hidup manusia dan sekaligus mengawasi pelaksanaan hukum tersebut. Dalam pelaksanaannya Negara memiliki lembaga eksekutif untuk menjalankan tugas tersebut. Negara sendiri memiliki kewenangan dalam menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan.²⁵

Penelitian dalam hal ini berhubungan pada penelitian yaitu *fiqh*

²⁴ Ibn Âbidîn, *Radd al-Muhtâr alâ al-Durr al-Mukhtâr* (Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-Arabî, 1987), 147.

²⁵ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007).

Siyāsah Tanfīziyyah syar'iyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *Siyāsah Tanfīziyyah syar'iyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.²⁶

Tugas *Al-Sulthah Tanfīziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).²⁷

Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah dalam perspektif Islam tidak lepas dari Al-Qur'an, Sunnah dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyāsah Tanfīziyyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh nabi muhammad saw. *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan juga memelihara harta atau tata cara tentang kepemilikan harta secara tidak hak dan syarat jual beli secara salam (*Hajiat*) dan etika bisnis seperti

²⁶ A. Dzajuli, *Fiqh Siyāsah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 277.

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), 62.

menghindarkan diri dari penipuan (*Tahsiniat*).²⁸

Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dengan demikian secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan *Imāmah*
- b. Persoalan *bai'ah*;
- c. Persoalan *wizaroh*;
- d. Persoalan *waliyul ahdi*.
- e. Persoalan perwakilan dan *Ahlul Halli Wal Aqdi*²⁹

Persoalan *Siyāsah Tanfīziyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan pada masyarakatnya. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur utama di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.³⁰

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *uli al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *uli al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja

²⁸ Jayusman et al., "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Volume 13 Nomor 1 (2020): 1–20, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtima'iyya/index%0ATINJAUAN>.

²⁹ H.A. Djazul, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jaakarta: Kencana, 2013), 21.

³⁰ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 47–48.

melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.³¹ Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-*execute* ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahd* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, dan sebagainya yang notabene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *uli al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi dia menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah. Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.³²

2. Dasar Hukum *Siyāṣah Tanfīziyyah*

Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ

³¹ Abu a'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993), 247.

³² Ibid.

عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ٧٠ [سورة الإسراء, ٧٠]

“*Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak Adam manusia dan Kami muliakan juga mereka di darat dan di laut, Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami benar-benar unggulkan mereka atas kebanyakan ciptaan Kami*” (QS. Al-Isra [17]: 70).

Secara implisit, ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan itu telah dianugerahkan Allah Swt kepada seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, Islam juga memperkuat bahwa kemuliaan ini dibangun di atas realitas kemanusiaan semata, yang mencakup kaum laki-laki dan perempuan secara setara. Kesetaraan kemuliaan ini akan dapat terjadi mana kala dibingkai oleh selendang ketaqwaan dan amal shaleh. Lebih lanjut Allah menjelaskan bahwa kedudukan manusia terdiri dari beberapa tingkatan. Hanya saja, diferensiasi gradasi kemuliaan tersebut bukan karena perbedaan “realitas kemuliaan” itu sendiri, melainkan karena ketaqwaan mereka - laki-laki dan perempuan- kepada Allah.³³

Dari diferensiasi gradasi ketaqwaan ini, lahir pula diferensiasi gradasi dalam hal amal shaleh bagi kemaslahatan umat manusia. Karena faktor diferensiasi gradasi kemuliaan manusia hanya satu, yaitu Ketaqwaan kepada Allah, maka pahala atau balasan untuk manusia atas segala amal perbuatan mereka juga satu, baik secara kuantitas maupun kualitas. Tidak ada alasan bagi laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh diferensiasi gradasi dalam hal balasan, sebagaimana penjelasan Allah Swt. dalam al-Qur’an Surat Al-An’am

³³ Amiroh Ambarwati, “Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Muwazah*, Volume 1 No. 2 (2009): 2, <https://doi.org/10.28918/muwazah.v1i2.284>.
Muhammad.

ayat 17:

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ١٧ [سورة الأنعام, ١٧]

“Dan jika Allah menimpakan kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu” (QS. Al-An’am [6]: 17).

Begitu juga janji Allah dalam al-Qur’an Surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ٩٧ [سورة النحل, ٩٧]

“Barang siapa mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan sedang dia dalam keadaan beriman, maka Kami pasti akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka, dan akan memberikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-Nahl [16]: 97)

Berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam aplikasinya, syariat Islam telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam satu kedudukan yang sama.

3. Ruang Lingkup *Siyāsah Tanfīziyyah*

Kekuasaan eksekutif (*al-Sulṭah al- Tanfīziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *khalifah/khalifah*, *imarah/’āmir*,’ dan *wizarah/wāzir*.

1. Konsep *Imamah/Imam*

Konsep *imamah* berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut

nation, people. Menurut Kamus Munawwir, imamah bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan imamah. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak.³⁴

Adapun hak-hak imam adalah menurut Al-Mawardi menyebutkan dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu . Akan tetapi, berdasarkan dari sejarah ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta Baitul Mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam. Dan kewajiban-kewajiban imam adalah sebagai berikut, diantaranya:

- a) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat.
- b) Menetapkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- c) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenang dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.

³⁴ La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qadā'iyyah," *Jurnal Tahkim*, Volume XIII No. 1 (Juni 2017): 159, <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v13i1.336>.

- d) Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hambah dari kebinasaan dan kerusakan.
- e) Mencegah tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.³⁵

2. *Bai'ah*

Bai'ah secara sederhana berarti sumpah setia. Dahulu Rasulullah melakukan *bai'ah* untuk mengikat kesetiaan. *Bai'ah* Aqabah Pertama dilakukan oleh Rasulullah bersama beberapa orang untuk sepakat menegakkan tauhid dan menjunjung nilai-nilai yang mulia. *Bai'ah* Aqabah Kedua dilakukan oleh Rasulullah bersama sejumlah orang yang lebih banyak untuk sepakat memperjuangkan Islam dalam keadaan senang ataupun susah. *Ba'iah Ridhwan* dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat terkait dengan Kasus Utsman bin 'Affan di Hudaibiyah. Rasulullah juga membaiat orang-orang yang masuk Islam ketika itu untuk setia kepada Islam. *Bai'ah* juga telah dilakukan oleh kaum muslimin untuk menyatakan kesetiannya (mendengar dan taat) kepada para khalifah kecuali dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya.


Dalam konteks kepemimpinan dan kekuasaan, *bai'ah* berarti sumpah untuk setia (mendengar dan taat) kepada khalifah kecuali dalam halhal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya. *Bai'ah* ini

³⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 61-62.

dibagi oleh para ulama siyasah menjadi dua macam: bai'ah 'ammah (baiat umum) dan *bai'ah khashshah* (baiat khusus).³⁶

3. *Wizarah/Wazir*

Istilah wizarah bisa berasal dari kata *wizr* artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya, atau *wazar* berarti tempat mengadu, kembali (*malja'*) karena raja minta pendapat atau bantuan dari wazir, atau *azar* berarti punggung, karena raja memperkuat posisinya dengan wazir seperti badan dengan punggungnya.³⁷



Konsep *Wizarah* sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai wazir bernama Harun yang membantu menangani urusan-urusannya. Jika dalam kenabian boleh, maka kaitannya dengan imamah juga boleh. Dengan pengertian ini, maka wazir adalah nama dari suatu kementerian yang ada dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya memiliki kewenangan dalam memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kemaslahatan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan. Pengertian wazir sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas yang digunakan Al-Qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam menjalankan tugas dakwahnya terhadap fir'aun.

³⁶ Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, *Sistem Politik Islam* (Jakarta: Rabani Press, 1987), 205.

³⁷ La Samsu, "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qadā'iyah," *Jurnal Tahkim*, Volume XIII No. 1 (Juni 2017): 167, <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v13i1.336>.

Dari pengertian-pengertian diatas tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa wazir merupakan seorang pembantu kepala negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugas yang ada pada dirinya sebagai kepala negara.³⁸

4. Persoalan *Waliyul Ahdi*

Imamah itu dapat terjadi dengan salah satu cara dari dua cara: Pertama dengan pemilihan *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqdi* dan Kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) imam yang sebelumnya. Cara yang kedua yang dapat dimaksudkan dengan *waliyul ahdi*. Hal ini didasarkan pada: Abu Bakar r.a menunjuk Umar ra. Yang kemudian kaum Muslimin menetapkan keimanan (*imamah*) umar dengan penunjukan Abu Bakar tadi. Sementara Qadli Abu Ya'la menjelaskan bahwa waliyul ahdi dapat dilaksanakan kepada orang yang masih mempunyai hubungan nasab, baik garis lurus keatas, maupun garis lurus kebawah dengan syarat: orang yang ditunjuk itu memenuhi persyaratan imam, karena imama tidaklah terjadi karena sematasemata penunjukan, akan tetapi imama itu terjadi karena persetujuan kaum muslimin. Jadi *waliyul ahdi* adalah penyerahan kekuasaan yang dilakukan baik secara musyawarah atau berdasarkan hubungan nisab.³⁹

5. Persoalan perwakilan dan *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Beberapa persyaratan yang dapat dijadikan perwakilan,

³⁸ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi, Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pustaka Media Group, 2014), 166

³⁹ Debu Yandi, "Fiqh Siyasah," Bloggerkalteng.id, 2013, <https://www.bloggerkalteng.id/2013/06/fiqh-siyasah.html>.

sehingga bisa memberikan suatu keputusan, diantaranya:

- a. Pemimpin yang dipilih dilaksanakan dengan cara musyawarah antara para tokoh dan wakil umat.
- b. Yang mengangkat itu adalah para wali umat dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi, sistem perwakilan sudah dikenal dan dilaksanakan pada waktu itu.
- c. Didalam musyawarah, terjadi dialog dan bahkan diskusi untuk mencari solusi terbaik di dalam menentukan siapakah calon pemimpin yang paling memenuhi permusyawaratan.
- d. Sedapat mungkin diusahakan kesepakatan dan tidak menggunakan voting.
- e. *Al-Sultah Al-Mu' Raqabah* (lembaga pendidikan).⁴⁰

4. Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Menurut *Siyasah Tanfīziyyah*

Fiqh siyasah merupakan bagian dari ilmu *Fiqh* yang fokus pada pemerintahan dan kenegaraan, mengatur hubungan seorang pemimpin dengan rakyatnya. *Fiqh Siyasah* memberikan panduan dan kerangka hukum bagi pemerintah untuk memastikan keamanan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam menganalisis permasalahan sesuai judul yang diambil maka peneliti menggunakan *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah* yaitu fokus pada pelaksanaan sebuah peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan menurut *Siyāsah*

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi, Doktrin Politik Islam*, 44.

Tanfiziyyah tujuannya diorientasikan untuk kemaslahatan umat. Kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, kemanfaatan, kepentingan. Kemaslahatan adalah tujuan umum dari syariat atau hukum Islam. Dalam Islam, kemaslahatan adalah kebaikan, kemanfaatan, kepantasan, kelayakan, dan lain sebagainya. Masalah adalah menetapkan hukum-hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis, dengan mempertimbangkan kesejahteraan atau kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kerusakan.⁴¹ Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴²

Konsep *masalah* yaitu yang esensial (*aslan*) *masalah* merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji sebab mencari manfaat dan menyingkirkan *mudarat* merupakan tujuan (*maqashid*) yang dimaksud oleh penciptaan (*khalq*) dan kebaikan (*as-shulhu*) dari ciptaan dalam merealisasikan tujuan-tujuan mereka (*maqashid*). Biasa dinyatakan juga sebagai sifat yang termasuk pada struktur hukum yang merupakan suatu usaha untuk mendapatkan hal-hal yang positif sekaligus menjauhkan hal-hal yang bersifat negatif bagi manusia, baik itu yang nyata maupun

⁴¹ Jayusman, dkk, "Halal Certification for Micro and Small Businesses in Bandar Lampung, Indonesia: An Evaluation from the Masalah Perspective," *Jurnal AS-SIYASI*, Vol. 3 No. 1 (2023): 94-95, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.16313>.

⁴² Jayusman, Fahimah Iim, and Hidayat Rahmat, "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah," *Ijtima'iyya* Volume 13 Nomor 2 (2020): 161-814, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/6581>.

tersembunyi dalam pandangan manusia.⁴³ Yang dimaksud dengan *masalah* adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip (*ushul*) ini disebut *masalah* dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip tersebut disebut mafsadat dan menolaknya disebut *masalah*.⁴⁴

Berdasarkan judul yang diambil peneliti menggunakan *fiqh Siyāsah Tanfīziyyah* yaitu fokus pada penerapan sebuah peraturan perundang-undangan serta menjalankan kekuasaan eksekutif yang biasa disebut dengan *sulthah al-tanfīziyyah*.⁴⁵

Tujuan dikeluarkannya hukum dalam Islam adalah untuk kemaslahatan bagi umat, yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kemaslahatan mengacu pada prinsip yang bertujuan untuk memastikan adanya keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi umat Islam. Sejatinya syariat Islam itu dibangun atas dasar *masalah* yang diperuntukkan bagi kehidupan manusia sebagai hamba-Nya, baik menyangkut urusan duniawinya maupun urusan akhiratnya.⁴⁶

Sebagaimana yang telah dipahami bahwa pelebagaan hukum Islam untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yaitu untuk meraih

⁴³ Jayusman et al., "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 1 Nomor. 1 (2022): 1–18, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index>.

⁴⁴ Nur Aisyah, "Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali," *Jurnal Diktum*, Vol. 18 No. 1 (2020): 123, <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>.

⁴⁵ Rindy Mustika, Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah," *Jurnal AS-SIYASI*, Vol. 1 No. 1 (2022): 8, <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

⁴⁶ Jayusman Jayusman et al., "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Volume 3 Nomor 2 (2022): 39–55, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.

kemanfaatan, sekaligus untuk menolak timbulnya kemudharatan, juga untuk melepaskan diri dari beraneka ragam kesulitan.⁴⁷ Hukum-hukum yang berlaku bagi umat-umat sebelum kita dan kemudian ditetapkan oleh syari'at Islam (menjadi bahagian dari syari'at Islam itu sendiri) berdasarkan dalil syara' .⁴⁸

B. Konsep Membantu dalam *Fiqh Siyāsah*

Pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial pun menjadi Berkembang, dari urusan keluarga, suku, lembaga keagamaan, komunitas lokal, Sampai menjadi urusan negara dan akhirnya garapan international agencies. Di dalam *fiqh siyasah* bertanggung jawab penuh dalam menata ekonomi negara agar Dapat memenuhi kebutuhan hidup semua golongan masyarakat. Islam mengiginkan kesejahteraan itu terwujud bagi seluruh makhluk Allah di muka bumi ini, dengan salah satu bentuk tugas pemerintah Islam dalam mencapai maksud tersebut adalah memberantas kemiskinan dalam masyarakat Dan memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka melalui pengeluaran dan belanja Negara lainnya.⁴⁹

Al-Quran menggunakan beberapa istilah yang berarti kesejahteraan. Di antara istilah-istilah itu yang cakupan maknanya luas dan mendalam serta menggambarkan konsep kesejahteraan sosial secara mendasar adalah istilah *alfalah'* yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan manusia di dunia ini.

⁴⁷ Muhammad Rusfi, "Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. 12 No. 1 (2014): 66, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>.

⁴⁸ Jayusman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Volume 5 Nomor 35 (2018): 436-38, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/297>.

⁴⁹ Budi Santoso, "Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Program Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kemiskinan" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 53.

Secara harfiah, perkataan Al-Falah berarti mendapatkan atau memperoleh keberuntungan. Al-Falah dalam konteks keduniaan ditandai dengan keberhasilan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dengan memperoleh segala hal yang menyebabkan kehidupan ini baik dan menyenangkan dengan berkesinambungan, berkecukupan dan bermartabat.

Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Al-Falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.

Kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, di mana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-Ghazali dikenal dengan istilah (*al-mashlahah*) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan.⁵⁰ Menyusui juga suatu hal yang berat bagi ibu tetapi mulia di sisi Allah maka wajib bagi anak bersyukur, hormat dan berbakti kepada orang tuanya, selain menyusui

⁵⁰ Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam," *Jurnal Equilibrium*, Volume 3 Nomor 2 (Desember 2015): 389, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/viewFile/1268/1127>.

apabila ibu telah tiada maka ayahnya yang wajib memberikan nafkah serta lahir batinnya kepada sang anak.⁵¹

Adapun Ayat yang menjadi rujukan membantu orang yang membutuhkan dengan cara yang adil :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ [سورة النساء, ٥٨]

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (QS. An-Nisa [4]: 58).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pemerintah harus memegang amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Bentuk ungkapan ini tidak mempertentangkan antara sikaya dan simiskin akan mengakibatkan adanya strata sosial yang terjadi di masyarakat jika di lihat dari segi pandangan ekonomi. Tentu saja batasan tersebut adalah bagi manusia yang mampu dalam mencari kesempatan kerja keras dan bersungguh-sungguh, tipe manusia yang seperti ini yang di berikan rezeki oleh Allah Swt.⁵² Tujuan perkawinan adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kewajiban suami memberi nafkah terkandung pula pada KHI pasal 80 ayat (4) yang berbunyi: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya

⁵¹ Jayusman, “Ar-Radha `Fi Al-Qur`an,” *Jurnal Al-Fath* Volume 6 Nomor 2 (2012): 183–194, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/Index.Php/Alfath/Article/View/3218>.

⁵² Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur`an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do`a*, Cetakan ke-I (Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018), 327.

pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak.⁵³ tujuan tersebut selaras dengan apa yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 diterangkan bahwa “pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.”⁵⁴ Negara tidak hanya wajib memberikan jaminan sosial dalam batasbatas kebutuhan pokok, tetapi negara wajib untuk menjamin kehidupan individu agar sesuai dengan standar hidup layak masyarakat secara umum. Dalam hal ini, jaminan yang diberikan adalah jaminan pemeliharaan, yaitu pemberian bantuan dan sarana kehidupan agar dirinya dapat hidup sesuai dengan standar layak kehidupan masyarakat. Negara wajib memenuhi kebutuhan pokok individu, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian, yang pemenuhannya baik kualitas maupun kuantitasnya harus disesuaikan dengan standar masyarakat.⁵⁵

C. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2018 merupakan alasan yang sah untuk Program Keluarga Harapan. Semua isu yang terkait dengan PKH diarahkan dan digambarkan dalam Permensos. Dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 disebutkan bahwa Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program

⁵³ Efrinaldi, Jayusman, Mahmudin Bunyamin, Rahmat Hidayat, “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal El-Izdiwaj* Volume 2 Nomor 2 (2021): 82–104, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/11041/pdf>.

⁵⁴ Agus Hermanto Ibnu Irawan, Jayusman, “Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al Ilmiah Wa Al-Ifta’: Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur’an,” *Jurnal Penelitian Islam* Volume 13 Nomor 02 (2019): 299–320, <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v13i2.1834>.

⁵⁵ Gomgom Maruli Purba, “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Pada Masa Covid-19 Di Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 54.

pemberian bantuan sosial secara terbatas kepada keluarga atau orang yang berpotensi miskin dan tidak mampu yang terdaftar dan tercatat dalam koordinasi informasi proyek penanganan masyarakat miskin, ditangani oleh Pusat Informasi dan Data.⁵⁶ Bantuan Sosial Pemerintah dan ditugaskan sebagai keluarga penerima Program Keluarga Harapan. Dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 juga disebutkan bahwa yang dimaksud Keluarga Penerima Bantuan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan yang telah memenuhi prasyarat dan ditentukan dalam pilihan. Hal ini seharusnya bergantung pada kenyataan bahwa untuk memperoleh bantuan PKH, sebuah keluarga harus memiliki beberapa aturan yang tidak hanya tidak berdaya, dan terdaftar dan dicatat dalam informasi terpadu tetapi juga harus memiliki bagian-bagian yang diperlukan yang harus ada.

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program bantuan yang memberikan kontribusi yang besar dalam pengentasan kemiskinan. Kemiskinan berarti kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang bermartabat baik dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun kehidupan sosial.

Dalam Program Keluarga Harapan ada beberapa bagian yang harus dimiliki agar tetap dapat memperoleh pertolongan bagi individu/keluarga. Yang pertama adalah segmen Pelatihan, lebih spesifiknya keluarga/individu memiliki anak-anak yang masih sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA/SMK

⁵⁶ Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

dan anak-anak yang berusia 6 tahun sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan 12 tahun pengajaran yang diperlukan. Yang kedua adalah bagian kesejahteraan, lebih spesifiknya keluarga memiliki anak balita (0 tahun sampai 6 tahun) dan ibu hamil/menyusui. Juga, segmen ketiga adalah bantuan sosial pemerintah di mana keluarga memiliki bangsal tua (individu yang lebih berpengalaman dari usia 70 tahun) dan individu dengan cacat ekstim. Program ini menjamin masyarakat untuk mendapatkan hak dasar dalam kesehatan, pendidikan dan kualitas hidup yang layak. Bantuan yang diberikan oleh program ini berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.

Dalam bidang kesehatan para penerima bantuan Program Keluarga Harapan diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan untuk para lansia, pemberian asupan gizi dan imunisasi pada balita sehingga mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian balita. Dengan demikian, Program Keluarga Harapan menjadi program andalan yang diharapkan mampu untuk mengurangi bahkan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.⁵⁷

Sesuai pasal 1 ayat (6) Permensos Nomor 1 Tahun 2018, Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang tunai kepada keluarga atau Calon seseorang yang tidak mampu, tidak mampu, dan juga tidak berdaya terhadap bahaya sosial. Bantuan PKH yang diterima oleh Keluarga Penerima bersifat

⁵⁷ Direktorat Jaminan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian RI, *Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberian Pelayanan Kesehatan* (Jakarta: Kemensos RI, 2012), 1.

terbuka dengan harapan dapat Mengurangi kemiskinan, PKH KPM harus terdaftar dan hadir di dinas kesehatan dan sekolah terdekat.⁵⁸

Komitmen KPM Program Keluarga Harapan di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan untuk ibu hamil, pengaturan rawat inap yang sehat dan vaksinasi serta penimbangan balita dan anak prasekolah. Sementara komitmen di bidang pengajaran adalah mengikut sertakan dan menjamin kehadiran anak saudara Penerima Program Keluarga Harapan ke satuan diklat sesuai jenjang sekolah dasar dan tambahan juga, untuk bagian bantuan sosial pemerintah, untuk orang-orang tertentu dengan cacat dan lebih tua dari 70 tahun. Selain itu, anggota Program Keluarga Harapan juga diharuskan mengikuti rapat atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) secara konsisten. Semua masyarakat penerima harus memenuhi komitmen pendaftaran PKH.

Pemenuhan komitmen KPM PKH akan berdampak pada bantuan sosial dan hak-hak kerjasama lainnya. KPM yang memenuhi komitmennya akan mendapatkan hak yang ditunjukkan oleh pengaturan program. Untuk sementara, KPM yang tidak memenuhi komitmennya tergantung pada penangguhan/atau penghentian bantuan sosial. Sehingga dalam pendaftaran Program Keluarga Harapan ada hak, komitmen, dan persetujuan. Hak yang dapat diperoleh KPM PKH adalah mendapatkan bantuan sosial, bantuan sosial, administrasi di bidang kesejahteraan, pembinaan, dan dinas bantuan sosial pemerintah, dan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan integral

⁵⁸ Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

di bidang pangan, kesejahteraan, pelatihan, ekonomi, sumber daya kepemilikan tanah dan struktur, dan kebutuhan penting lainnya.

Program Keluarga Harapan merupakan program pengentasan kemiskinan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2007. Program ini merupakan hasil evaluasi dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Berbeda dengan BLT, Program Keluarga Harapan tak hanya memberkan uang tunai tetapi terdapat program-program pembelajaran tatap muka di setiap bulannya dengan tujuan terjadi perubahan perilaku warga miskin dari beberapa aspek seperti kesehatan, pendidikan dan cara berpikir (*mindset*). Program ini diperuntukkan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan ketentuan yang sudah diatur sebelumnya dengan harapan dapat meningkatkan taraf kehidupan keluarga miskin.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu ada dalam setiap negara dan menjadi salah satu penghambat berkembangnya suatu negara termasuk di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah membentuk peraturan sebagai upaya dalam pengentasan kemiskinan seperti Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Program ini di dunia dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) dan menjadi salah satu program kebanggan serta dinilai memberi dampak yang efektif dalam mengurangi angka kemiskinan. Sejak dimulainya program ini pada tahun 2007, PKH selalu mengalami peningkatan pada cakupan anggaran dan cakupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di setiap tahunnya. Hal ini terlihat pada anggaran awal dalam program ini yaitu sebesar Rp.388 juta dengan sasaran 508.000 KPM, pada tahun 2018 anggaran berubah menjadi

Rp.17,5 triliun untuk 10 juta KPM, hingga kenaikan terakhir pada tahun 2019 anggaran untuk PKH menjadi dua kali lipat yaitu Rp.34,4 triliun dengan jumlah sasaran yang masih sama yaitu 10 juta KPM di 34 Provinsi.

Adapun tujuan Program Keluarga Harapan dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa:⁵⁹

- a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Adapun sasaran Program Keluarga Harapan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.⁶⁰

⁵⁹ Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

⁶⁰ Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah* Bandung: Prenada Media, 2003.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Abu a'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* Bandung: Mizan, 1993.
- Amiroh Ambarwati, "Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Islam," *Jurnal Muwazah*, Volume 1 No. 2 (2009): 2, <https://doi.org/10.28918/muwazah.v1i2.284>.
- Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam," *Jurnal Equilibrium*, Volume 3 Nomor 2 (Desember 2015): 389, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/viewFile/1268/1127>
- Amrah Bangsawan, (Aparatur Desa," *Wawancara dengan Penulis*, 5 Oktober 2023.
- Andi Setiawan, (Penerima PKH), "Pemanfaatan Dana PKH," *Wawancara dengan Penulis*, 7 Oktober 2023.
- Annisa Julianingsih, "Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).
- Azmita, (Penerima PKH), "Bantuan PKH," *Wawancara dengan Penulis*, 8 Oktober 2023
- Budi Santoso, "Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Program Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kemiskinan" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).
- Cholid Narbuko Abu Achmadi, *Metode Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Daud Rismana, "Implementasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)," *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 11. No. 2 (2020): 50, <https://media.neliti.com/media/publications/362193-none-c9521796.pdf>.
- Debu Yandi, "Fiqh Siyasah," *Bloggerkalteng.id*, 2013, <https://www.bloggerkalteng.id/2013/06/fiqh-siyasah.html>.

Jayusman et al., “Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 1 Nomor. 1 (2022): 1–18, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index>.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia* Jakarta, 2008.

Dwi Laila Mareta, “Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kelurahan Ketapang Kuala Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Finky Anbia, “Efektivitas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Di Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara),” *Jurnal Petitmu*, Vol. 2 No. 1 (Februari 2022): 1, <https://juma.umko.ac.id/index.php/petitum/article/>.

Gomgom Maruli Purba, “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Pada Masa Covid-19 Di Desa Lubuk Dalam Kabupaten Siak” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

Jayusman Jayusman et al., “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Volume 3 Nomor 2 (2022): 39–55, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.

Guntur Setiawan, *Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan* Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

Hartati, (Penerima PKH), “Pemanfaatan PKH,” *Wawancara dengan Penulis*, 7 Oktober 2023.

Ibn Âbidîn, *Radd al-Muhtâr alâ al-Durr al-Mukhtâr* Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-Arabî, 1987.

Jayusman, Nenani Julir, Novia Heni Puspitasari, “Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang),” *Jurnal Al-Maslahah* Volume 17 Nomor 1 (2021): 112–137.

J.W.M. SJ, *Filsafat Kebudayaan* Jakarta: Kansius, 2014.

Jayusman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Volume 5 Nomor 35 (2018): 436–38, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/297>

Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a*, Cetakan ke-I Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018.

La Samsu, "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qadā'iyah," *Jurnal Tahkim*, Volume XIII No. 1 (Juni 2017): 167, <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v13i1.336>.

Jayusman, "Ar-Radha `Fi Al-Qur'an," *Jurnal Al-Fath* Volume 6 Nomor 2 (183–194, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/Index.Php/Alfath/Article/View/3218>.

Meliyani, "Pengaruh Efektivitas Dan Pengelolaan Dana Pkh Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Pada Perspektif Ekonomi Islam (Studi Program PKH di Kel. Labuhan Ratu Raya Kec. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

Meolong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1993.

Miskan, (Masyarakat), "Kondisi Ekonomi," *Wawancara dengan Penulis*, 5 Oktober 2023.

Jayusman, Nurul Huda, "Perspektif Maslahah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak *Ḥaḍānah* Kepada Ibu Kandung," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Volume 14 Nomor 2 (2021): 249–76, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5834>

Monica Martilova, "Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Muhammad Abdul Qadir Abu Fariz, *Sistem Politik Islam* Jakarta: Rabani Press, 1987.

Efrinaldi, Jayusman, Mahmudin Bunyamin, Rahmat Hidayat, "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal El-Izdiwaj* Volume 2 Nomor 2 (2021): 82–104,

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/11041/pdf>

Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya* Jakarta: Graia Indonesia, 2002.

Jayusman et al., “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu),” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Volume 13 Nomor 1 (2020): 1–20, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index%0ATINJAUAN>

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Gaya Media Persada 2001.

Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi, Doktrin Politik Islam* Jakarta: Pernada Media Group, 2014.

Jayusman, Fahimah Iim, and Hidayat Rahmat, “Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah,” *Ijtima’iyya* Volume 13 Nomor 2 (2020): 161–814, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/6581>.

Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam* Bandar Lampung: Lembaga penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Jayusman, Nurul Huda, “Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak *Hadānah* Kepada Ibu Kandung,” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Volume 14 Nomor 2 (2021): 249–76, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5834>.

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* Jakarta: Grasindo, 2002.

Agus Hermanto Ibnu Irawan, Jayusman, “Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al Ilmiyah Wa Al-Ifta’: Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur’an,” *Jurnal Penelitian Islam* Volume 13 Nomor 02 (2019): 299–320, <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v13i2.1834>.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan* Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Purwanto, (Tokoh Agama), “Keadaan Keagamaan,” *Wawancara dengan Penulis*, 5 Oktober 2023.
- Jayusman et al., “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu),” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Volume 13 Nomor 1 (2020): 1–20, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index%0ATINJAUAN>.
- Rahma, (Penerima PKH), “Pemanfaatan Dana PKH,” *Wawancara dengan Penulis*, 7 Oktober 2023.
- Revi Puja Sari, “Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).
- Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Rusdi Gelar (Pemuka Adat dan Pemuka Agama Desa Pekurun Utara), “Keadaan Keagamaan,” *Wawancara dengan Penulis*, 5 Oktober 2023.
- Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV* Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ujang, (Masyarakat), “Sasaran Penerima PKH), “*Wawancara dengan Penulis*, 8 Oktober 2023.
- Wahidin, (Kepala Desa), “Pelaksanaan PKH,” *Wawancara dengan Penulis*, 5 Oktober 2023.
- Wahidin, (Kepala Desa), “Sasaran PKH,” *Wawancara dengan Penulis*, 5 Oktober 2023.
- Wahidin, (Kepala Desa), “Validasi Data,” *Wawancara dengan Penulis*, 7 Oktober 2023.
- Yeni, (Masyarakat), “Sasaran PKH,” *Wawancara dengan Penulis*, 8 Oktober 2023.

Yuniarti, (Aparatur Desa), “Penyaluran Dana PKH,” *Wawancara dengan Penulis*,
5 Oktober 2023.

